

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan adanya perubahan regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mengalami perkembangan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 hingga revisinya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, prinsip yang diterapkan dalam undang-undang ini adalah prinsip otonomi seluas-luasnya. Artinya, daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur seluruh urusan pemerintahan yang tidak termasuk dalam kewenangan pemerintah pusat. Dalam konteks otonomi daerah, kewenangan ini diwujudkan melalui pengelolaan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil, serta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan serta mempermudah mereka dalam mengawasi penggunaan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) (Amin, 2019)

Keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah bergantung pada peran pemerintah daerah serta efektivitas dalam mengelola keuangan daerah (Gafar, 2019). Pengelolaan keuangan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai berbagai program pembangunan. APBD sendiri berfungsi sebagai instrumen kebijakan utama bagi pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan pemerintahan, pengalokasian belanja modal memiliki peran penting,

terutama dalam upaya melindungi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat sesuai dengan kewajiban daerah. Salah satu komponen utama dalam belanja modal adalah belanja modal.

Belanja Modal merupakan salah satu jenis pengeluaran pemerintah daerah yang bertujuan untuk menambah aset tetap, baik untuk keperluan operasional maupun dalam rangka menyediakan layanan publik yang dibutuhkan. Pengeluaran ini mencakup pembelian barang yang mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, seperti kendaraan, tanah, gedung, peralatan, instalasi, jaringan, dan lain sebagainya (Farel, 2015). Sumber pendanaan Belanja Modal berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), di mana alokasinya ditentukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pertimbangan kebutuhan. Pengalokasian ini bertujuan untuk memperlancar tugas pemerintahan serta mendukung pembangunan fasilitas publik.

Berdasarkan informasi dari Direktorat Jendral Perimbangan Kementerian Keuangan pada tahun 2017-2022 kami mengambil data belanja modal di 34 Provinsi di Indonesia :

Tabel 1.1

Belanja Modal Provinsi di Indonesia tahun 2017-2022

No PROVINSI DI INDONESIA	BELANJA MODAL (Dalam Miliar Rupiah)						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Rata Rata
1 Jawa Timur	20224	18572	21119	14474	14922	18515	17971.00
2 Jawa Barat	18525	17845	19634	14070	15530	14875	16746.50
3 Jawa Tengah	16075	15532	15513	9914	11377	13231	13606.99
4 DKI Jakarta	11045	14118	11551	3173	6865	8411	9193.83
5 Sumatera Utara	10887	9626	9604	7177	7371	9649	9052.33
6 Papua	9608	10130	9840	6401	7064	9464	8751.06
7 Sumatera selatan	7640	7869	10348	8710	9039	8485	8681.83
8 Sulawesi Selatan	8644	7832	7824	6812	6619	7052	7463.87
9 Aceh	8920	6320	8743	6395	6687	6641	7284.33
10 Kalimantan Timur	5343	7535	9344	7478	7428	6559	7281.22

11 Banten	7115	6926	6872	4279	5312	6276	6129.85
12 Papua Barat	4677	5297	6234	5680	5218	5289	5399.16
13 Riau	6133	4601	6202	4459	4331	5365	5181.83
14 Sulawesi Tenggara	4810	4530	5242	4359	5182	5560	4947.13
15 Lampung	6474	6167	4528	3513	3812	4255	4791.50
16 Kalimantan Barat	5466	4810	5092	3991	4671	4407	4739.44
17 Nusa Tenggara Timur	5040	4803	5293	4299	4044	4603	4680.37
18 Kalimantan Selatan	5034	4531	5790	4127	4401	3731	4602.32
19 Sumatera Barat	5126	4948	5232	3519	3237	3772	4305.67
20 Kalimantan Tengah	4588	4735	4841	3941	3811	3794	4284.98
21 Nusa Tenggara Barat	4628	4021	4098	2755	2797	3901	3700.17
22 Jambi	3914	3675	4513	3251	3186	3515	3675.67
23 Sulawesi tengah	3799	3358	4273	3265	2866	3014	3429.13
24 Sulawesi Utara	3986	3405	3268	2900	2761	3232	3258.60
25 Bali	3974	3146	3038	2157	2576	3258	3024.83
26 Maluku Utara	2666	2583	3194	2559	2868	3488	2893.00
27 Maluku	3224	3193	2842	2429	2825	2407	2820.12
28 DI Yogyakarta	2710	2853	3067	2290	2038	2069	2504.21
29 Kepulauan Riau	2105	2272	2778	1844	1784	2097	2146.69
30 Bengkulu	2446	2029	2467	1902	1578	1378	1966.67
31 Sulawesi Barat	1978	1666	1835	1421	1339	1500	1623.01
32 Kalimantan Utara	1965	1653	1538	1648	1241	1467	1585.15
33 Bangka Belitung	1607	1598	1822	1382	1370	1341	1519.85
34 Gorontalo	1270	1326	1339	1055	1200	1497	1281.16

Sumber : Direktorat Jendral Pajak Perimbangan Kementerian Keuangan (djpkkemenkeu.go.id)

Berdasarkan Tabel 1.1, empat provinsi di Pulau Jawa menempati posisi teratas dalam distribusi belanja modal di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa keunggulan yang dimiliki Pulau Jawa, seperti perannya sebagai pusat pemerintahan dan bisnis. Sebagian besar kantor pemerintahan pusat berlokasi di Jakarta, yang hingga kini masih menjadi Ibu Kota Indonesia. Kondisi ini menjadikan Pulau Jawa sebagai pusat utama dalam kegiatan bisnis, perdagangan, serta sektor keuangan. Selain itu, infrastruktur di Pulau Jawa lebih maju dibandingkan dengan wilayah lain di Indonesia. Sarana dan prasarana seperti jaringan jalan, pelabuhan, bandara, serta sistem transportasi yang lebih baik mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa. Infrastruktur yang memadai ini juga berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis di wilayah tersebut.

Tabel 1.2
Provinsi dengan Belanja Modal Tertinggi

No	4 Provinsi Dengan Belanja Modal tertinggi (miliar rupiah)		
	Nama Provinsi	2021	2022
1	Jawa Timur	Rp 14,922	Rp 18,515
2	Jawa Barat	Rp 15,530	Rp 14,875
3	Jawa Tengah	Rp 11,377	Rp 13,231
4	DKI Jakarta	Rp 6,865	Rp 8,411

Sumber: DJKP, 2022

Berdasarkan data pada Tabel di atas, Provinsi Jawa Barat menempati peringkat kedua sebagai provinsi dengan belanja modal tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2021, dengan total alokasi anggaran mencapai Rp15,193 triliun. Peningkatan ini merupakan bagian dari upaya optimalisasi realisasi percepatan belanja yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sejak awal tahun. Meskipun demikian, dalam periode yang sama, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jawa Barat mengalami sedikit penurunan, yakni mencapai 4,14 persen, lebih rendah dibandingkan 4,95 persen pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, belanja modal di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan, yang dipengaruhi oleh berkurangnya total anggaran belanja daerah menjadi Rp169,6 triliun, atau turun sebesar 0,9% dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai Rp169,81 triliun. Penurunan ini disebabkan oleh adanya kebijakan penyaluran langsung dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada pemerintah kabupaten/kota, sehingga mengurangi porsi APBD yang dikelola oleh pemerintah provinsi.

Meskipun terjadi penurunan dalam alokasi anggaran belanja modal, Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 mencatatkan surplus anggaran sebesar Rp2 triliun. Hal ini terjadi karena peningkatan pendapatan daerah yang

lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pengeluaran. Pada kuartal kedua tahun 2022, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Jawa Barat mencapai 39,56% dari total anggaran yang direncanakan. Sementara itu, belanja pemerintah daerah pada kuartal yang sama tercatat sebesar Rp13,42 triliun atau 42,60% dari total pagu anggaran, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi belanja pada kuartal kedua tahun 2021 yang hanya mencapai 38,69%.

Pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat, terdapat variasi dalam distribusi belanja modal yang mencerminkan karakteristik ekonomi dan kebijakan pembangunan daerah. Kota-kota besar seperti Bandung, Bekasi, dan Depok umumnya memiliki alokasi belanja modal yang lebih besar dibandingkan daerah lainnya, mengingat tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur serta laju urbanisasi yang semakin meningkat. Di sisi lain, kabupaten dengan basis ekonomi agraris cenderung memiliki alokasi belanja modal yang lebih rendah, bergantung pada prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal di tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan spesifik serta potensi ekonomi yang dimiliki oleh setiap wilayah di Provinsi Jawa Barat.

Menurut Halaskova dan Halaskova (2016), potensi yang dimiliki oleh suatu daerah berpengaruh terhadap kualitas serta cakupan layanan yang diberikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi tersebut, pemerintah daerah perlu meningkatkan anggaran belanja modal guna mendukung pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Sumber pemberianan belanja

modal ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, investasi modal pemerintah dapat terus ditingkatkan, sehingga mampu meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Daerah et al., 2017) Yang artinya endapanan daerah dapat berasal dari kapasitas keuangan daerah yang tercermin dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta dukungan dana dari pemerintah pusat yang disalurkan melalui Dana Perimbangan. PAD berperan sebagai salah satu sumber utama dalam pembiayaan daerah. Peningkatan PAD akan berdampak pada bertambahnya dana yang tersedia bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan operasional. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, tingkat kemandirian fiskal juga akan semakin tinggi, mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang ada. Selain itu, peningkatan PAD juga berkontribusi pada penguatan kapasitas fiskal daerah, yang pada akhirnya dapat meningkatkan belanja modal untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik yang lebih optimal. Pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan

daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Daerah et al., 2017.)

Dana Perimbangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pada Bab I Pasal 1 Ayat 3, merupakan sistem distribusi keuangan yang bersifat adil, proporsional, demokratis, transparan, serta efisien. Sistem ini bertujuan untuk mendukung pendanaan dalam penyelenggaraan desentralisasi dengan memperhitungkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah, serta alokasi anggaran untuk pelaksanaan Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Dengan demikian, konsep perimbangan keuangan mencerminkan prinsip keadilan baik secara horizontal maupun vertikal dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, guna mewujudkan *clean government* dan *good governance*.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mencakup seluruh sumber pendapatan daerah di luar Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer. Pendapatan ini meliputi hibah, dana darurat, serta pendapatan lainnya yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, dan sumber pendapatan lainnya yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan keuangan daerah.

Beberapa penelitian terdahulu yang juga mengkaji hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah terhadap Belanja Modal diantaranya, Nurdiwaty et al., (2017) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal di Jawa Timur. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan secara parsial pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, untuk Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal, hal ini berarti jika pendapatan asli daerah mengalami kenaikan maka pengalokasian anggaran belanja modal meningkat. Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran belanja modal, hal ini berarti jika dana perimbangan mengalami kenaikan maka pengalokasian anggaran belanja modal meningkat. Lain-lain pendapatan yang sah tidak berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian belanja modal.

Penelitian lain dilakukan oleh Putri & Atmoko (2022) Menunjukan Pajak Daerah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Retribusi Daerah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 tidak berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 berpengaruh positif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal. Lain-Lain PAD Yang Sah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 tidak berpengaruh terhadap pengalokasian

anggaran Belanja Modal. DBH pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2014-2019 berpengaruh negatif terhadap pengalokasian anggaran Belanja Modal.

Selanjutnya, penelitian lain juga dilakukan oleh Ramlan et al., (2016) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh) periode 2010-2014. Objek penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (LRA-APBK) di Provinsi Aceh. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) Provinsi Aceh berupa anggaran murni dan data anggaran perubahan 23 Kabupaten/Kota di Aceh. Teknik pengumpulan data penelitian dilakukan dengan teknik dokumentasi. Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa, Pajak Daerah berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal, lalu Retribusi daerah, Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Kemudian, hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik mengangkat dan mengkaji kembali untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pendapataan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapataan Yang Sah Terhadap**

Belanja Modal (Sensus pada Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa barat Periode 2019-2024)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan masalah pokok tersebut, maka identifikasi masalah yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024.
2. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang Sah secara parsial terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024.
3. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain Pendapatan yang Sah secara Bersama-sama terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, tujuan dari penelitian yang dilakukan ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah secara parsial terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024.

3. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah secara Simultan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2019-2024.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberi pengetahuan baru bagi pembaca. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan acuan bagi yang memerlukan dan menambah informasi tentang Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini menambah literatur yang berkaitan dengan pendapatan asli daerah, dana perimbangan, pendapatan lain yang sah dan belanja modal dalam konteks pemerintahan daerah, khususnya Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya penelitian ini memberikan wawasan tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Belanja Modal, yang dapat digunakan untuk dijadikan referensi atau anjuran dalam pelaksanaan desentralisasi / otonomi daerah yang telah sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya terutama dalam pengelolaan APBD di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat atau evaluasi tentang kebijakan pendanaan daerah bagi pemerintah daerah di Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun.

1.5 Waktu dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan menggunakan data terkait pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah terhadap belanja modal dalam rentang waktu 2019-2024.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian ini di laksanakan pada bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan Juni 2025. Untuk rincian jadwal penelitian sebagai berikut: